



**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI DAN EKSPOR TERHADAP PENYERAPAN  
TENAGA KERJA**

**Aswin Fahmi,<sup>1</sup> M. Guffar Harahap,<sup>2</sup> Ami Nullah Marlis Tanjung<sup>3</sup>**

UMN AL-Washliyah<sup>123</sup>

Email: aswinfahmi25@gmail.com

*Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, dan juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri. Permasalahan pokok dalam ketenagakerjaan adalah terletak pada tingkat kesempatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum provinsi dan ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Variabel terikatnya adalah penyerapan tenaga kerja, variabel bebasnya adalah upah minimum provinsi dan ekspor. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari buku tahunan dan website resmi BPS Sumatera Utara. Adapun alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program Eviews 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,775168 yang artinya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh faktor variabel upah minimum provinsi dan ekspor sebesar 77,51%. Sedangkan sisanya sebesar 22,49% penyerapan tenaga kerja dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model analisis dalam penelitian ini.*

**Kata Kunci :** *Upah Minimum Provinsi, Ekspor, Penyerapan Tenaga Kerja*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi suatu daerah ataupun suatu negara merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel. Oleh karena itu pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, dan juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri. Salah satu tujuan terpenting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang dimana pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Sehingga jika terjadi ketidakseimbangan antara penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang ada maka demikian itu akan menimbulkan pengangguran yang pada akhirnya akan membawa dampak ketidakstabilan ekonomi yang nantinya akan berimbas pada ketidakstabilan di bidang kehidupan lainnya.

Menurut Sukirno, kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional, maka peningkatan ini akan selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja. Menurut Susanti, alokasi anggaran untuk bantuan diprioritaskan untuk sektor-sektor yang dapat merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif, yang nantinya pengeluaran pemerintah tersebut mengakibatkan pertumbuhan pada sektor industri sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Eksport adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara lain dengan mengharapkan pembayaran dengan valuta asing. Menurut Djojohadikusumo dalam boediono, tujuan dilakukannya perdagangan internasional salah satunya adalah untuk mengatasi hambatan ekonomi, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja.

Ada cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yang salah satunya dengan penerapan tingkat upah. Dimana penerapan upah minimum adalah usaha yang dilakukan agar pekerja mendapatkan upah sesuai KHL nya. Dengan kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli mereka yang akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Akan tetapi, kenaikan upah minimum bagi pengusaha menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada pekerja dengan tingkat upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kenaikan upah minimum ini membuat pengusaha untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi.

Menurut Yerimias, kegiatan eksport adalah sistem perdagangan dengan memindahkan barang dari dalam wilayah keluar dari wilayah tersebut dengan memenuhi persyaratan peraturan. Seiring dengan era globalisasi, dimana integrasi antar wilayah makin kuat, eksport memegang peranan yang penting dalam menentukan laju perekonomian suatu daerah. Menurut Fouad, eksport barang dan jasa merupakan salah satu sumber yang paling penting pendapatan devisa yang mengurangi tekanan pada neraca pembayaran yang juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Berikut data Upah Minimum, Eksport, dan Jumlah Tenaga Yang Bekerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2019:

**Tabel 1.2**  
**Total Upah Minimum, Ekspor, dan Jumlah Tenaga Yang Bekerja di Provinsi**  
**Sumatera Utara Tahun 2011-2019**

Tahun	Upah Minimum Provinsi	Ekspor	Tenaga Kerja
2011	7,3%	29,90%	-3,48%
2012	15,89%	-12,53%	-2,71%
2013	8,75%	-7,66%	2,57%
2014	15,39%	-2,47%	-0,31%
2015	7,91%	-17,18%	1,38%
2016	11,5%	0,23%	0,49%
2017	8,25%	18,72%	6,26%
2018	8,71%	-4,77%	5,69%
2019	8,03%	-12,59%	4,98%

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2019.

Dari data tabel 1.2 menunjukan bahwa upah minimum provinsi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dilihat dari data diatas bahwa pada tahun 2013 tidak sesuai dengan teori, yaitu jika upah minimum meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan menurun. Namun tabel 1.2 menunjukan bahwa tahun 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 tidak sesuai dengan teori selama ini. Dimana seharusnya jika upah minimum naik maka penyerapan tenaga kerja akan menurun, namun pada tahun 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 tenaga kerja yang terserap justru semakin meningkat. Dilihat pada tabel 1.2 data ekspor mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2013, 2015, 2018, dan 2019 tidak sesuai dengan teori yaitu apabila ekspor turun maka penyerapan tenaga kerja juga akan turun. Namun tabel 1.2 diatas menunjukan bahwa ekspor turun akan tetapi tenaga kerja yang terserap justru semakin meningkat.

## KAJAIN TEORI

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Sedangkan menurut Secha Alatas dan Rudi Bambang T menyatakan bahwa tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup berkerja dan mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa aibat tidak ada kesempatan kerja, sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena satu sebab, seperti petani sedang nunggu panen, pegawai yang sedang cuti, sakit dan sebagainya.

Kesempatan kerja merupakan banyaknya orang yang bisa tertampung buat bekerja pada sesuatu lembaga. Peluang kerja ini hendak menampung seluruh tenaga kerja yang ada apabila lapangan pekerjaan yang ada memadai ataupun balance dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Kebijaksanaan negeri dalam peluang kerja meliputi upaya-upaya buat mendesak perkembangan serta ekspansi lapangan kerja di tiap wilayah, dan pertumbuhan jumlah serta mutu angkatan kerja yang ada supaya bisa menggunakan segala kemampuan pembangunan di setiap wilayah. Penciptaan peluang kerja merupakan langkah yang pas, mengingat penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaannya. Peluang kerja bisa terbentuk apabila terjalin permintaan tenaga kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain peluang kerja pula menujukkan permintaan terhadap tenaga kerja.

Persediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Secara umum, persediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas, dan lain-lain. Persediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja.

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga atau kuantitas. Sehubungan

dengan tenaga kerja permintaan adalah hubungan antara tingkat upah, (yang ditilik dari perspektif majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk di pekerjakan dalam hal ini dapat dikatakan dibeli. Dalam banyak literatur ekonomi mengemukakan permintaan akan suatu produk (harga dan jasa) akan ditentukan banyak faktor, penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Faktor internal dari industri yang meliputi tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal, serta pengeluaran tenaga kerja non upah.

Upah minimum diartikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Sedangkan upah minimum provinsi adalah upah minimum yang bersifat tetap yang berlaku umum disatu daerah provinsi. Dan upah minimum diberlakukan bagi pekerja dengan keterampilan terendah dan jabatan terendah dengan kerja paling lama satu tahun. Adapun berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja NO. PER-01/MEN/1999 pasal 4 tentang dasar dan wewenang penetapan upah minimum, menyatakan UMP adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok yang termasuk tunjangan tetap yang berlaku disatu provinsi. Sedangkan upah minimum didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan untuk membayar upah minimum kepada pekerja yang paling rendah tingkatnya. Berdasarkan UMP didasarkan atas upah bulanan yang diadakan peninjauan selambat-lambatnya 2 tahun sekali.

Dalam pandangan syariat islam, upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban bagi orang yang memperkerjakan. Upah sesungguhnya kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang tenaga kerja.<sup>41</sup> Penentuan perkiraan upah dalam islam adalah saat pertama kali melakukan kontrak kerja, yang apabila nantinya ada perselisihan antara penentuan upah maka akan ditentukan oleh para ahli yang yang mempunyai keahlian dalam penentuan upah pekerja yang disebut khuraba'u.<sup>42</sup>

Upah dalam konsep syariah itu ada dua yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Upah menurut Barat adalah gaji biasa, pokok, atau minimum dan setiap emolumen (tambahan pendapatan) yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja.

Para ulama klasik berpendapat bahwa pemerintah wajib memberi gaji kepada para pegawainya, orang-orang yang bekerja diruang publik dan orang- orang yang tenaganya dibutuhkan oleh masyarakat. Gaji tersebut dengan ukuran yang mencukupi diri dan keluarganya. Sedang pegawai non-pemerintah (swasta) para ulama' klasik tidak secara eksplisit menegaskan ketentuan ini. Riwayat yang menyatakan kewajiban memberi upah sesuai kebutuhan pekerja di atas berlaku pada para pekerja Negara yang bekerja di ruang publik dan pemerintahan. Namun banyak ulama' yang cenderung untuk menjadikannya sebagai standar umum upah setiap pekerja yang bekerja kepada majikannya secara penuh, baik pekerja negara maupun swasta,

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis dengan menelaah bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi ( $X_1$ ) dan Ekspor ( $X_2$ ) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ( $Y$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh A Rian Patriansyah, dkk yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.<sup>12</sup> Adanya hubungan yang negatif antara upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja, menunjukkan tingkat upah minimum provinsi yang

ada di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan, maka berimplikasi terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu adanya hasil yang negatif antara upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja, karena adanya kondisi dan situasi dimana upah bagi perusahaan merupakan biaya produksi sehingga pengusaha akan meminimalkan biaya produksi agar mencapai keuntungan yang optimal. Ketika upah meningkat maka biaya produksi perusahaan juga akan meningkat yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Apabila harga naik maka konsumen akan mengurangi konsumsi dari barang tersebut. Sehingga hal ini mengakibatkan banyak barang yang tidak terjual dan produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya dan berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Betty Silfia Ayu Utami menjelaskan bahwa ekspor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan bahwa tujuan dilakukannya perdagangan internasional adalah untuk mengatasi hambatan ekonomi, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja. Dengan meningkatnya ekspor, perusahaan tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk tetap mempertahankan nilai ekspor yang ada atau bahkan meningkatkan nilai ekspor yang lebih tinggi lagi sehingga kenaikan ekspor ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja.. Hasil penelitian menunjukan bahwa upah minimum provinsi dan ekspor berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Citra Rosalina Fikri menyatakan bahwa secara simultan produk domestik bruto, ekspor dan upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dapat ditarik kesimpulan bahwa upah minimum provinsi dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Secara parsial upah minimum provinsi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi memiliki arah hubungan yang negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Ekspor secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor memiliki arah hubungan yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan menunjukkan bahwa upah minimum provinsi dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara.

## REFERENSI

- Afrida. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Akmal, Roni. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2010).
- Anggoro, Moch Heru. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya" dalam *jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* Vol. 3 No, 3, 2015.
- Annisaul, Alfizah M. "Analisis Peenyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Di Provinsi Jawa Timur dalam *Jurnal Universitas Jember*.
- Anton, M. B. Hendri. *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Atiyatna, Ditta Pratama (ed.). "Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan" dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 14(1), 2016.
- Dewi, Ni Made Sintya (ed.). "Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi" dalam *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 4(6), 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Dizaji, Monireh (ed.). "The Effect of Exports on Employment in Iran's Economy" dalam *Merit Research Journal of Art, Social Science and Humanities* Vol. 2(6) pp. 081-088,